



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1235/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXXXXX RT. 03 RW. 010 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1235/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Ngluwar Kab. Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/32/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngluwar Kab Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXX RT.03 RW 010 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ( **ba,da dhukul** ) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, bernama Rahma Salsabila, lahir pada 14 Juni 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup harmonis namun sejak bulan April tahun 2015 terjadi perselisihan yang di sebabkan antara lain ;

4.1.Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering marah-marah jika Penggugat minta nafkah;

4.2.Bahwa penggugat selalu menasehati agar tidak selalu melampiaskan kamarahan kepada penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan bahkan menjawab kasar kepada Penggugat;

4.3.Orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat suasana rumah tangga semakin tidak nyaman/tidak tenteram;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang kini sudah sekira 8 bulan dan jarang komunikasi lagi;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada etiket baik untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, bahkan tidak pernah memperdulikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, sehingga di putuskan karna perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,maka permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas,maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq.Majlis Hakim untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1235/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 17 Juli 2018, 3 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/40/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 atas nama XXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang Nomor 192/32/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX RT. 06 RW. 010 Desa XXXXXXXXXmatan Ngluwar Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat, saksi tahu keduanya sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Blauran.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya berlangsung sekitar 6 bulan , kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, jika dimintai nafkah maka Tergugat marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga sekarang selama 9 bulan lamanya dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2.-----

XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT. 02 RW. 21 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Blauran.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya berlangsung sekitar 6 bulan , kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, jika dimintai nafkah maka Tergugat marah-marah.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga sekarang selama 9 bulan lamanya dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tahu keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah cerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya berlangsung sekitar 6 bulan, kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, jika dimintai nafkah maka Tergugat marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga sekarang selama 9 bulan lamanya dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di umah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2015 hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama sekitar 6 bulan, kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, jika dimintai nafkah maka Tergugat marah-marah. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga kini 9 bulan lamanya. Para saksi telah berusaha berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 15 Zulhijah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO  
PUTRO,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

H. MUHROJI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya APP         | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 460.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp | 551.000,- |

Mungkid, 27 Agustus 2018

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1235 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)